



PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
KEPADA BANK KALIMANTAN SELATAN TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Bank Kalimantan Selatan adalah Bank Daerah yang sahamnya milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan yang perlu terus dikembangkan permodalannya, sehingga diharapkan tidak saja dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat secara mikro, tetapi juga dapat memberikan deviden berupa bagi hasil laba kepada Pemerintah Daerah, oleh karena itu dalam upaya meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah perlu melakukan penambahan penyertaan modal daerah kepada bank tersebut;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kepada Bank Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16 Tahun 2003 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2003 Nomor 69 Seri D Nomor 38);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA KEPADA
BANK KALIMANTAN SELATAN TAHUN ANGGARAN 2012.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
6. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah (yang belum dipisahkan) baik yang berwujud uang maupun barang.
7. Bank Kalimantan Selatan, yang selanjutnya disingkat Bank Kalsel adalah Bank Daerah yang sahamnya milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan.
8. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, atau yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BAB II
T U J U A N

Pasal 2

- (1) Tujuan Penyertaan Modal Daerah adalah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian di daerah, sekaligus dalam upaya menggali dan meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah.

- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip profit oriented.

BAB III PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

Sampai dengan tahun anggaran 2011, Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal kepada Bank Kalsel, secara komulasi berjumlah **Rp.15.263.925.568,-** (lima belas miliar dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| 1. Sampai dengan tahun anggaran 2005, | |
| secara komulasi berjumlah | = Rp. 5.263.925.568,- |
| 2. Tahun anggaran 2006, sebesar | = Rp. 1.000.000.000,- |
| 3. Tahun anggaran 2007, sebesar | = Rp. 2.000.000.000,- |
| 4. Tahun anggaran 2008, sebesar | = Rp. 2.000.000.000,- |
| 5. Tahun anggaran 2009, sebesar | = Rp. 1.000.000.000,- |
| 6. Tahun anggaran 2010, sebesar | = Rp. 2.000.000.000,- |
| 7. Tahun anggaran 2011, sebesar | = Rp. 2.000.000.000,- |
| Jumlah | = Rp.15.263.925.568,- |

Pasal 4

- (1) Pada Tahun Anggaran 2012 ini, Pemerintah Daerah akan menganggarkan dana Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Kalsel sebesar Rp.3.499.824.432,- (tiga miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh empat ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah).
- (2) Penganggaran dana Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Kalsel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012.
- (3) Dengan dialokasikannya dana Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012, maka Bank Kalsel dapat melaksanakan realisasi anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Paling lambat 3 (tiga) hari setelah realisasi Penyertaan Modal Daerah dilakukan dan/atau setelah modal disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Bank Kalsel wajib menerbitkan Setifikat Kepemilikan Saham Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BAB IV BAGI HASIL KEUNTUNGAN

Pasal 6

- (1) Bagi hasil keuntungan dari Penyertaan Modal Daerah menjadi hak Daerah yang diperoleh selama tahun anggaran Bank Kalsel.

- (2) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam APBD sebagai Pendapatan Daerah.

BAB V
PEMBINAAN dan PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Atas dasar kepemilikan modal Pemerintah Daerah kepada Bank Kalsel, Bupati dapat membentuk Tim sebagai wakil Pemerintah Daerah untuk melakukan kegiatan pembinaan, monitoring, dan/atau pengawasan.
- (2) Tim yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 14 JUNI 2012

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

H.M. AUNUL HADI

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 14 JUNI 2012

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

H. S U Y A D I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2012 NOMOR 2.